



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Imah Risma Detri**, Tempat /Tanggal lahir: Pantan Labu/19 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Merdeka, RT005, RW004, RT.003 RW.012, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tenpuling Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh. tanggal 27 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh. tanggal tanggal 27 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, adapun alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 2171035912699003 tertanggal 07-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan Tahun Lahir yang terdapat kesalahan pada Pasport milik pemohon dengan Nomor : AN

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015657 yang bertuliskan tahun lahir 1980 adapun tahun lahir yang sebenarnya pada pemohon yang sebenarnya adalah bertuliskan tahun 1969 berdasarkan KTP dengan Nomor : 2171035912699003, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1404050904080006 dan Buku Nikah dengan Nomor : 0134/02/III/2015

3. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir pada pasport milik pemohon di karnakan pada saat pendaftaran dan pengisian data formulir pemohon di bantu dan diurus langsung oleh seorang teman dari pemohon yang mana teman pemohon pada saat itu juga mengurus keberangkatan pemohon ke Malaysia;

4. Bahwa pemohon sebelumnya datang ke IMIGRASI Kab.Inhil untuk mengajukan pembuatan paspor ulang dikarenakan paspor yang lama telah hilang namun petugas pelayanan imigrasi tidak dapat mengeluarkan paspor yang baru kepada pemohon dikarenakan tahun lahir pemohon di KTP (kartu tanda penduduk) berbeda dengan data tahun lahir pada paspor yang lama oleh karena itu petugas imigrasi menyarankan kepada pemohon agar dapat mendapatkan penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai dasar petugas pelayanan Paspor untuk menerbitkan paspor yang baru kepada pemohon dan merubah tahun lahir pemohon dari yang tertulis Tahun 1980 menjadi Tahun 1969;

5. Bahwa maksud pemohon dalam mengajukan Permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon tersebut guna dijadikan dasar bagi pemohon pada Kantor IMIGRASI Kab. Inhil untuk proses penerbitan Paspor baru bagi pemohon dan guna bagi pemohon dalam melaksanakan ibadah Umroh ke Tanah Suci serta pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon melalui Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat merubah tahun lahir pemohon yang tertulis pada passpor lama milik pemohon yaitu bertuliskan tahun 1980 menjadi tahun lahir 1969 berdasarkan berdasarkan KTP dengan Nomor : 2171035912699003, dan Kartu Keluarga dengan Nomor :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404050904080006 dan Buku Nikah dengan Nomor : 0134/02/III/2015 milik Pemohon.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. *Fotocopy dari fotocopi Paspor atas nama IMAH RISMA DETRI, yang dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI LHKSEUMAWE tertanggal 22 April 2010, diberi tanda P-1.*

2. *Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor : STPLKB/09/I/2024, atas nama Pelapor IMAH RISMA DETRI, yang dikeluarkan oleh POLSEK TEMPULING tertanggal 09 Januari 2024, diberi tanda P-2.*

3. *Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2171035912699003, atas nama IMAH RISMA DETRI, tertanggal 07 Maret 2016, diberi tanda P-3 ;*

4. *Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, NIK : 1404050904080006, atas nama Kepala Keluarga ABDUL SATAR, tertanggal 21 Desember 2023, diberi tanda P-4 ;*

5. *Fotocopy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH, Nomor 0134/02/III/2015 antara nama ABDUL SATAR dengan IMAH RISMA DETRI, tertanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekupang Batam diberi tanda P-5 ;*

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan, Saksi-saksi tersebut yaitu:

1. **MARNIWATI**, Tempat Lahir: Sungai Salak, tanggal 31 Desember 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Propinsi RT006, RW002, Kelurahan/Desa Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

**2. MURDIYANI**, Tempat Lahir: Tanjung Balai Karimun, tanggal 26 Maret 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Sungai Salak, RT005 RW002, Kelurahan/Desa: Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut untuk mempersingkat penetapan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga termasuk dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tembilahan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir yang terdapat pada PASPOR pemohon menjadi yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yakni pada KTP dan KK Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan karena telah terjadi kesalahan pencatatan sehingga Pemohon dapat melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon maka diketahui dan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Imah Risma Detri lahir di Panton Labu pada tanggal 19 Desember 1969, sedangkan pada paspor Pemohon, tertulis 19 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*”. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon seharusnya cukup mengajukan permohonan perubahan data paspor Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang mengeluarkan paspor Pemohon tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu mengenai penyesuaian nama Pemohon tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan penyesuaian nama yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa landasan hukum dari kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan adalah Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan terbatas hanya apabila memang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang memberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan mengenai perubahan data berupa tahun kelahiran Pemohon di Paspor Pemohon menurut Hakim cukup mengajukan perubahan data tersebut ke Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang mengeluarkan paspor Pemohon tersebut. Oleh karena tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan suatu permohonan penyesuaian nama pada suatu paspor, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dari permohonan sehingga harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp131.800,00  
(Seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Januari 2023 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**Henny Anggraini, S.H.**

**M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.800,00;
enggandaan Berkas .....		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
etugas Sumpah .....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp131.800,00;

(seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah)